



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/18 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kabauria, Kelurahan Kaisabu Baru,  
Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditangkap tanggal 11 November 2021;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 19 Januari 2022 Nomor 4/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak (dalam Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A54 warna biru IMEI 1 860650052614857 IMEI 2 860660052614840 Dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) buah hanphone merk Oppo warna biru IMEI 1 86850405497538, IMEI 2 868504050497520; Dikembalikan kepada Anak Korban;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
4. Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil dan bersekolah yang membutuhkan banyak biaya. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika Terdakwa dipenjara selama 8 (delapan) Tahun, maka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya istri Terdakwa yang sedang sakit dan anak yang masih sekolah sangat membutuhkan biaya hidup;
5. Terdakwa dan keluarga sudah berinisiatif meminta maaf kepada korban dan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti lagi dalam bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober dalam tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kel. Kabauria Kec. Sorawolio Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni (Anak Korban umur 12 tahun dan 2 (dua) bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar bulan Agustus dalam tahun 2021, ketika saksi anak korban pergi ke warung milik terdakwa untuk membeli Nugget, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi anak korban dan membawanya masuk dalam rumah dan berkata 'kamu pulang ke rumahmu dulu', namun saksi anak korban tidak mau, Kemudian saksi anak korban membeli Nugget akan tetapi saksi anak korban lupa membawa uang sehingga saksi anak korban pulang ke rumahnya untuk mengambil uang, tiba-tiba terdakwa menyusul saksi anak korban pergi ke rumahnya dan langsung menarik secara paksa tangan saksi anak korban untuk masuk ke dalam rumah

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau*



sambil berkata 'masuk dulu sini', namun pada saat itu saksi anak korban menjawab 'tidak mau karena saksi anak korban sudah berjanji kepada temannya untuk ke warung'. Akan tetapi pada saat itu saksi anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan melawan karena tenaganya tidak sebanding dengan tenaga terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menarik saksi anak korban masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung membaringkan saksi anak korban, lalu membuka celana yang dikenakan saksi anak korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi anak korban hingga akhirnya saksi anak korban telanjang. Kemudian terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya membuka celana dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluannya (penisnya), lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut saksi anak korban;

Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, ketika saksi anak korban sementara mengambil jemuran dan ketika saksi anak korban masuk dalam rumah, ia lupa menutup pintu rumah dan tiba-tiba saja terdakwa mengetuk pintu rumah dan langsung menerobos masuk dalam rumah saksi anak korban dan langsung menarik paksa dengan sekuat tenaga tangan saksi anak korban dan membawa saksi anak korban di depan ruang TV, lalu membaringkan saksi anak korban sambil memegang kuat-kuat kedua tangan saksi anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi anak korban sampai terlepas dari badannya, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sambil memegang kedua tangan saksi anak korban, lalu memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut saksi anak korban. Saksi anak korban yang pada saat itu tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo pasal 76D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang, pada hari dan

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti lagi dalam bulan Agustus sampai dengan Bulan Oktober dalam tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam rumah tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kel. Kabauria Kec. Sorawolio Kota Baubau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni (Anak Korban umur 12 tahun dan 2 (dua) bulan) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekitar bulan Agustus dalam tahun 2021, ketika saksi anak korban pergi ke warung milik terdakwa untuk membeli Nugget, tiba-tiba terdakwa menarik tangan saksi anak korban dan membawanya masuk dalam rumah dan berkata 'kamu pulang ke rumahmu dulu', namun saksi anak korban tidak mau, kemudian saksi anak korban membeli Nugget akan tetapi saksi anak korban lupa membawa uang sehingga saksi anak korban pulang ke rumahnya untuk mengambil uang, tiba-tiba terdakwa menyusul saksi anak korban pergi ke rumahnya dan langsung menarik secara paksa tangan saksi anak korban untuk masuk ke dalam rumah sambil berkata 'masuk dulu sini', namun pada saat itu saksi anak korban menjawab 'tidak mau karena saksi anak korban sudah berjanji kepada temannya untuk ke warung'. Akan tetapi pada saat itu saksi anak korban tidak bisa berbuat apa-apa dan melawan karena tenaganya tidak sebanding dengan tenaga terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil menarik saksi anak korban masuk ke dalam rumah, terdakwa langsung membaringkan saksi anak korban, lalu membuka celana yang dikenakan saksi anak korban, setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam saksi anak korban hingga akhirnya saksi anak korban telanjang. Kemudian terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya membuka celana dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluannya (penisnya), lalu memasukkan kemaluannya (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut saksi anak korban, setelah itu terdakwa memberukan sejumlah uang kepada saksi anak korban sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada bulan Oktober 2021, ketika saksi anak korban sementara mengambil jemuran dan ketika saksi anak korban masuk dalam rumah, ia lupa menutup pintu rumah dan tiba-tiba saja terdakwa mengetuk pintu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau





rumah dan langsung menerobos masuk dalam rumah saksi anak korban dan langsung menarik paksa dengan sekuat tenaga tangan saksi anak korban dan membawa saksi anak korban di depan ruang TV, lalu membaringkan saksi anak korban sambil memegang kuat-kuat kedua tangan saksi anak korban. Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam saksi anak korban sampai terlepas dari badannya, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sambil memegang kedua tangan saksi anak korban, lalu memasukkan kemaluna (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut saksi anak korban. Saksi anak korban Sara yang pada saat itu tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016, tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti atas UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan badan;
  - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali;
  - Bahwa awalnya saat itu Terdakwa datang kerumah Anak korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu, Anak Korban mengira bapak Anak Korban yang datang ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Anak

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau*



Korban masuk ke ruangan tengah didepan televisi, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya ke atas perut Anak Korban;

- Bahwa kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 Terdakwa melakukan dengan cara yang sama membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian di cium-cium kemaluan Anak Korban dan memasukannya kedalam kemaluan Anak Korban dan tidak lama Terdakwa mengeluarkan sesuatu dalam kemaluannya ke perut Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa saat itu Terdakwa menfoto kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "jika tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Bapak Anak Korban akan di bawa ke kantor Polisi oleh Terdakwa";

- Bahwa saat itu Terdakwa banyak sekali memfoto kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban kemudian Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepulu ribu rupiah) kadang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kadang juga Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban masih sekolah sampai sekarang;

- Bahwa Anak Korban sering kerumah Terdakwa untuk bermain WIFI;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui bahwa "Anak Korban sudah disetubuhi dari orang lain";

- Bahwa setelah orang tua Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, orang tua Anak Korban bertanya kebenarannya, dan Anak Korban menjawab "jika Terdakwa sudah memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban";

- Bahwa orang tua Anak Korban menanyakan lagi bahwa "kenapa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut dari awal" kemudian Anak Korban menjawab "kalau Anak Korban takut oleh Terdakwa", dan kemudian orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat itu ada yang datang kerumah Anak Korban yaitu istri dan anaknya Terdakwa datang untuk meminta maaf;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



- Bahwa Anak Korban mengenal dengan Terdakwa belum cukup 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengancam akan menyebarkan video Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa video yang Anak Korban maksud adalah video kemaluan Anak Korban;
- Bahwa video tersebut bukan Anak Korban yang buat tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan yang ke 2 (dua) kalinya sama dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama yaitu di ruang tengah di depan televisi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setiap jam 2 (dua) siang pada saat tidak ada orang dirumah;
- Bahwa Anak Korban dirumah hanya berdua bersama dengan bapak Anak korban, karena ibu Anak Korban pergi meninggalkan Anak Korban pada saat Anak Korban masih kecil;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu tujuan Terdakwa membuat video tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa datang kerumah, saat itu Terdakwa mengetuk ngetuk pintu rumah dan Anak Korban mengira bahwa yang mengetuk tersebut bapak Anak Korban tetapi pada saat Anak Korban kedepan yang Anak Korban lihat adalah Terdakwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "ada apa datang kesini", kemudian Terdakwa mengatakan "ada saja" lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke ruang tngan dekat televisi;
- Bahwa saat itu Anak Korban pernah melarang Terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan tetapi saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban, jika Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, maka Terdakwa akan menyebarkan video kemaluan Anak korban;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut kemaluan Anak Korban mengalami sakit pada kemaluan;
- Bahwa Anak Korban pernah di periksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali pada bulan Agustus Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban setelah Anak Korban pulang dari warung Terdakwa membeli nugget, saat itu Anak Korban pulang untuk mengambil uang, Terdakwa datang kerumah kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk kedalam didepan televisi;
- Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban sempat melarang Terdakwa untuk tidak melakukan persetubuhan tetapi Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban;
- Bahwa video tersebut di buat setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa yang membuat video adalah Anak Korban sendiri karena permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi ancaman lain dari Terdakwa selain Terdakwa mengancam menyebarkan video;
- Bahwa Anak Korban sering kerumah Terdakwa untuk bermain Wifi;
- Bahwa Anak diberi uang oleh Terdakwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering komunikasi lewat chat dengan Terdakwa, saat itu pada saat bapak Anak Korban sedang pergi ke acara kemudian Terdakwa chat Anak Korban menakut-nakuti Anak Korban dengan mengatakan "awas hati-hati di situ ada hantu";
- Bahwa Anak Korban sering ditinggal karena bapak Anak Korban kerja;
- Bahwa yang pertama chat adalah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan menyebarkan video ke warga dan memberitahukan kepada warga bahwa Anak Korban telah tidur bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "untuk apa uang ini" kemudian Terdakwa mengatakan "ambil saja" lalu Anak Korban mengambil uang tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu istri bersama anaknya pernah datang kerumah Anak Korban untuk meminta maaf;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hamsir Alias Galang Bin Aconaba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi dengar Anak Saksi sudah disetubuhi oleh Terdakwa dari Pak RW yang bernama Pak Heri dan Bapak Imam yang bernama Pa Halimi;

- Bahwa saat itu Pak Heri dan Pak Imam mengatakan kepada Saksi bahwa "kamu terima kenyataan" dan Saksi berfikir kenyataan apa, lalu Saksi mengatakan "ya saya terima kenyataannya" kemudian Pak RW mengatakan "bahwa anakmu sudah rusak" dan setelah mendengar perkataan Pak RW, Saksi langsung kaget;

- Bahwa setelah itu Pak RW mengatakan "kamu tabah saja, mungkin ini cobaan";

- Bahwa Saksi bertanya kepada Anak Saksi nanti pada saat di kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi mengatakan "ya benar saya dipaksa";

- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bangunan;

- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Saksi masih berumur 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kerja, tetapi pernah 1 (satu) kali saat itu Terdakwa datang dirumah dan Saksi merasa cemas, dan Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa hanya meminta buah kelapa", saat itu Saksi tidak ada rasa curiga karena saat itu Saksi dan Terdakwa sama-sama 1 (satu) daerah jadi Saksi tidak mempunyai pikiran macam-macam kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sekitar pada bulan Agustus dan Saksi melihat Terdakwa pada saat meminta buah kelapa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa tersebut, 4 (empat) hari kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa setelah kejadian Saksi membawa Anak Saksi untuk dilakukan visum;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa saat itu setelah kejadian Saksi pernah di mediasi tetapi Saksi menolaknya karena Saksi berpikir jika Saksi menerima bantuan dari keluarga Terdakwa sama saja Saksi menjual Anak Saksi sendiri jadi Saksi menolak pemberian tersebut;



- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan saat itu Saksi melihat pintu rumah Saksi terbuka dan Saksi sempat curiga, tetapi saat itu Terdakwa mengatakan cuma hanya mengambil kelapa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sekitar pukul 02.00 Wita (siang);
- Bahwa didalam rumah ada Anak Saksi, Saksi sempat tanya kepada Anak Saksi dan "ada siapa" dan Anak Saksi mengatakan "tidak ada siapa-siapa" dan Terdakwa langsung menuju ke Saksi dan mengatakan "saya cuma mau ambil kelapa";
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi jika ada perlunya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berteman;
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkannya atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Lusiana Alias Mamanya Dwi Binti Ramang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu Anak Saksi melihat chat Whatslapp Anak Korban bahwa Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa kemudian Saksi berpikir kenapa Anak Korban tersebut meminta uang kepada Terdakwa bukan kepada Bapaknya, kemudian Saksi memanggil Anak Korban dan Saksi menanyakan tentang isi chat tersebut dan Anak Korban mengatakan "saya minta saja" kemudian Saksi mengatakan "pasti kamu bahong, pasti ada sesuatu" lalu Anak Korban mengatakan "ya, tetapi jangan bilang-bilang karena kalau saya kasih tahu nanti saya dan Bapakku ditangkap Polisi dan ini rahasia" kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Anak Korban "rahasia apa" dan Anak Korban mengatakan "kalo dipegang-pegang saya punya barang, saya dikasih uang" setelah itu esok harinya Saksi memanggil lagi Anak Korban karena Saksi curiga karena tidak mungkin Anak Korban tersebut hanya dipegang-pegang, dan Saksi mengatakan "tidak mungkin kamu dipegang-pegang barangmu" dan Anak Korban tersebut mengatakan "ya saya sudah melakukan hubungan badan dengan terdakwa";
- Bahwa saat itu Saksi merasa kasihan kepada Anak Korban tersebut lalu Saksi mengatakan kepada suami Saksi dan karena saat itu istri Terdakwa juga sedang sakit kemudian suami Saksi mengatakan "bagaimana dengan kamu" lalu Saksi mengatakan "bagaimana kalau kita laporkan kejadian tersebut kepada Bapak Imam dan Pak RW" dan saat Saksi menjelaskan Pak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam dan Pak RW mengira hanya sebatas dipegang-pegang saja tetapi setelah di ceritakan kejadian tersebut baru Pak RW dan Pak Imam langsung memanggil Bapaknya Anak korban;

- Bahwa Saksi saat itu belum menceritakan kepada istri Terdakwa namun nanti setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru menceritakannya karena istri Terdakwa sedang sakit;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, bahwa Anak Korban tersebut mengatakan "iya, bukan hanya dipegang-pegang tapi bapaknya dia buka celananya baru lolonya (kemaluan laki-laki) dikasih masuk di pe'eku (kemaluan perempuan) kasih lama-lama";
- Bahwa setelah Saksi mendengar peristiwa tersebut Saksi langsung ke rumah Anak Korban tersebut, setelah itu Saksi bertemu dengan Pak RT dan Pak RW dan juga Pak Imam dan beberapa warga setempat untuk meminta solusi, dan merundingkan hal ini karena Saksi tidak siap menyampaikan kepada ayah Anak Korban secara langsung, namun semuanya menyampaikan agar disampaikan kepada ayah Anak Korban, dan 2 (dua) hari kemudian Saksi dan suami Saksi pergi menemui Bapak Anak Korban dan menyampaikan hal yang terjadi kepada Anak Korban, dan setelah Bapaknya Anak Korban mengetahui hal tersebut, Bapaknya langsung pergi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Anak Korban, Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan juga sering di isikan pulsa paket;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban bahwa dirinya sempat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, Anak Korban sempat diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban bahwa jika Anak Korban tidak mau menuruti permintaan Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan video ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tersebut masih umur 12 (dua belas) tahun dan masih sekolah SMP kelas 1;
- Bahwa yang Saksi ketahui Istri Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada orang tua Anak korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di polisi orang tua Anak Korban saat itu memaafkan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan persetubuhan dirumah Anak Korban, saat itu Terdakwa datang dirumah Anak Korban dan melihat Anak Korban tersebut tidak memakai baju sehingga Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang kedua kalinya caranya sama seperti Terdakwa melakukan persetubuhan pada saat yang pertama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban masih perawan atau tidak;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa sering kerumah Bapak Anak Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Anak Korban mengirim vidio Anak Korban yang telanjang;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sering meminta paket ke Terdakwa kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengirimkan video kemaluannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan paket kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban sering datang main internet dirumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sering meminta uang kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa pernah menghubungi Anak Korban melalui Whatsapp meminta untuk dikirimkan foto telanjang dan juga video memasukan jarinya sendiri kedalam kemaluannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat Anak Korban sedang sendiri dirumah;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada jam tersebut karena jam tersebut dirumah Anak Korban tidak ada orang;
- Bahwa awalnya Terdakwa chat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya tulis chat saja kemudian Anak Korban membalas chat Terdakwa mengatakan "kodim (kamu dimana);
- Bahwa setelah itu Terdakwa membalas chat Anak Korban "ada bapakmu" kemudian Anak Korban membalas chat Terdakwa "tidak ada" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Anak Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa datang kerumah Anak Korban karena Anak Korban chat Terdakwa menyuruh datang kerumahnya;
- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa sering memberikan paket pulsa kepada Anak Korban;
- Bahwa posisi Anak Korban saat itu sedang didalam rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban kedalam kamar didepan televisi kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban, saat itu Terdakwa langsung berhubungan dengan Anak Korban dan Anak Korban saat itu hanya meminta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tumpahkan sperma Terdakwa di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa langsung memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukannya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang kedua Terdakwa melakukan persetubuhan pada bulan Agustus;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan mengambil video tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau berbuat persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Anak Korban dikirim video, kemudian selanjutnya Anak Korban sendiri yang sering mengirim foto kepada Terdakwa;
- Bahwa foto Anak Korban setengah badan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengancam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban karena Terdakwa sudah mengirim paket tetapi Anak Korban tidak mengirim video kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim paket karena Terdakwa berharap meminta untuk dikirim foto dan video Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Opp A54 warna biru IMEI 1 860650052614857 IMEI 2 860660052614840 dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru IMEI 1 86850405497538, IMEI 2 868504050497520;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 842/RSIAZ/VER/XI/2021, tanggal 11 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. H. ZAMRI AMIN, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan daerah kemaluan terdapat robekan lama pada selaput darah yang tidak teratur pada arah jam 6,10,12,2, dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;

- Bahwa benar kejadian yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Kejadian tersebut terjadi saat Anak Korban pergi ke warung milik Terdakwa untuk membeli Nugget, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk dalam rumah dan berkata 'kamu pulang ke rumahmu dulu', namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban membeli Nugget akan tetapi Anak Korban lupa membawa uang sehingga Anak Korban pulang ke rumahnya untuk mengambil uang, tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Korban pergi ke rumahnya dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah sambil berkata 'masuk dulu sini', namun pada saat itu Anak Korban menjawab 'tidak mau karena Anak Korban sudah berjanji kepada temannya untuk ke warung'. Akan tetapi pada saat itu Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa takut. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya membuka celana dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluannya (penisnya), lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpukkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa benar kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Kejadian tersebut ketika Anak Korban sementara mengambil jemuran dan ketika Anak Korban masuk dalam rumah, Anak Korban lupa menutup pintu rumah dan tiba-tiba saja Terdakwa mengetuk pintu rumah dan langsung menerobos masuk dalam rumah Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban di depan ruang TV, lalu membaringkan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



celana dalamnya, lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian monggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

- Bahwa benar Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa bukan didasari atas keinginan dari Anak Korban akan tetapi dalam keadaan terpaksa oleh karena Terdakwa yang meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga membuat Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan pasrah saja;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami merasa sakit pada kemaluannya dan Anak Korban juga merasa malu dan trauma;
- Bahwa benar Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sejak pada bulan Agustus 2021 dimana saat itu Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371 AI 2009003423, Tanggal 26 Februari 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, adalah

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau*



orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian setiap orang disini bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang**, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan, dimana Terdakwa berada dalam keadaan sehat, tidak cacad mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya selama dalam pemeriksaan, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan tanda koma maupun kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya





satu kata atau frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut yang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase atau sub-unsur saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **anak** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **persetubuhan** adalah peraduan antara alat kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk menjalankan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki masuk kedalam alat kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau dan kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa kejadian yang pertama terjadi pada bulan Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di dalam rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Kejadian tersebut terjadi saat Anak Korban pergi ke warung milik Terdakwa untuk membeli Nugget, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk dalam rumah dan berkata 'kamu pulang ke rumahmu dulu', namun Anak Korban tidak mau, kemudian Anak Korban membeli Nugget akan tetapi Anak Korban lupa membawa uang sehingga Anak Korban pulang ke rumahnya untuk mengambil uang, tiba-tiba Terdakwa menyusul Anak Korban pergi ke rumahnya dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawanya masuk ke dalam rumah sambil berkata 'masuk dulu sini', namun pada saat itu Anak Korban menjawab 'tidak mau karena Anak Korban sudah berjanji kepada temannya untuk ke warung'. Akan tetapi pada saat itu Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa takut. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil membawa Anak Korban masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban, lalu membuka celana yang dikenakan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban telanjang. Kemudian Terdakwa yang sudah dikuasai nafsu birahinya membuka celana dan celana dalamnya hingga kelihatan kemaluannya (penisnya), lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang terakhir pada bulan Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di ruang TV rumah Anak Korban tepatnya di Jalan Poros Pasarwajo Kelurahan Kabauria, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Kejadian tersebut ketika Anak Korban sementara mengambil jemuran dan ketika Anak Korban masuk dalam rumah, Anak Korban lupa menutup pintu rumah dan tiba-tiba saja Terdakwa mengetuk pintu rumah dan langsung menerobos masuk dalam rumah Anak Korban dan langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban di depan ruang TV, lalu membaringkan Anak Korban sambil memegang kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari badannya, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu memasukkan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun beberapa



menit hingga mengeluarkan air maninya dan menumpahkannya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terungkap fakta Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa bukan didasari atas keinginan dari Anak Korban akan tetapi dalam keadaan terpaksa oleh karena Terdakwa yang meminta kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sehingga membuat Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan dan pasrah saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami merasa sakit pada kemaluannya dan Anak Korban juga merasa malu dan trauma;

Menimbang, bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa sejak pada bulan Agustus 2021 dimana saat itu Anak Korban berusia 12 (dua belas) Tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371 AI 2009003423, Tanggal 26 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Opp A54 warna biru IMEI 1 860650052614857 IMEI 2 860660052614840 dan 1 (satu) buah hanphone merk Oppo warna biru IMEI I 86850405497538, IMEI 2 868504050497520, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami rasa malu;
- Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ridwan Alias Bapak Eki Bin Abang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Bau



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah handphone merk Opp A54 warna biru IMEI 1 860650052614857 IMEI 2 860660052614840 dan 1 (satu) buah hanphone merk Oppo warna biru IMEI 1 86850405497538, IMEI 2 868504050497520;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)